



PUTUSAN

Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 24 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/64/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011.

Hal 1 Dari 6 Put. Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2012.
4. Bahwa pada pertengahan bulan April 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menginap di rumah temannya/ keluarganya tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak akhir bulan April 2016 sampai sekarang.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau



pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan agar pemohon datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut Pemohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan.

Bahwa Termohon telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 yang

Hal 3 Dari 6 Put. Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA Mks



dibacakan di persidangan agar Termohon datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 27 Juli 2016 yang dibacakan di persidangan agar Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah dua kali persidangan berturut-turut tidak hadir di persidangan yaitu sidang tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 02 Agustus 2016 dan ketidak hadirannya Pemohon tanpa alasan, sedangkan panggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut yang masing-masing ditandatangani oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga Pemohon dapat dikategorikan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunteer, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Imbalo, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hanan, SH., MH.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sumawati** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hanan, SH., MH.

Drs. H. Imbalo, SH., MH.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

Hal 5 Dari 6 Put. Nomor 1195/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : **Rp. 411.000,-** (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)